



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ~~Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018~~ telah ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 10 Januari 2019 Nomor 900/21/XXV/2019 perihal Revisi Standar Biaya, maka Perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Penetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir di peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.02/ 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

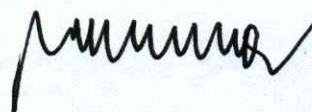
Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 49) Nomor Urut 23, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

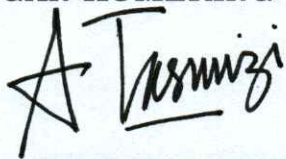
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Maret 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



ACHMAD TARMIZI

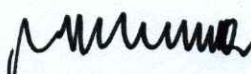
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN NOMOR 23

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5
23	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMU			
a.	Koordinator	OB	800.000,00	
b.	Pengemudi dumptruk Sampah/ Kontener			
	- Pengemudi Tipe I	OB	2.000.000,00	
	- Pengemudi Tipe II	OB	1.000.000,00	
	- Pengemudi Tipe III	OB	1.750.000,00	
	- Pengemudi Tipe IV	OB	750.000,00	
c.	Pegemudi mobil tinja	OB	800.000,00	
d.	Kernet Mobil Sampah			
	- Kernet Mobil yang bekerja 3 kali/hari	OB	2.400.000,00	
	- Kernet Mobil yang bekerja 2 kali/hari	OB	1.600.000,00	
	- Kernet Mobil yang bekerja 1 kali/hari	OB	800.000,00	
e.	Petugas Penyapu Jalan			
	- Petugas penyapu jalan yang bekerja 2 jalur perhari	OB	1.400.000,00	
	- Petugas penyapu jalan yang bekerja 1 jalur perhari	OB	700.000,00	
f.	PetugasTempat Pembuangan Akhir / TPA	OB	600.000,00	
g.	Petugas Mesin Rumput	OB	800.000,00	
h.	Operator Alat Berat	OB	3.500.000,00	
i.	Mekanik Alat Berat	OB	800.000,00	
j.	Petugas Pemungut Retribusi	OB	800.000,00	
k.	Pramubakti	OB	800.000,00	
l.	Resepsionis kantor	OB	800.000,00	
m.	analis laboratorium lingkungan hidup	OB	800.000,00	
n.	petugas IPLT	OB	900.000,00	
o.	operator Motor Sampah	OB	700.000,00	
p.	penjaga malam kantor DLH, UPTD Laboratorium	OB	800.000,00	
q.	penjaga malam TPA, IPLT, Bank Sampah	OB	600.000,00	
r.	petugas pemilah sampah TPS 3R	OB	700.000,00	
s.	Operator Komputer	OB	700.000,00	
t.	petugas taman DLH	OB	800.000,00	
u.	petugas pengomposan	OB	600.000,00	
v.	petugas Bank Sampah	OB	700.000,00	

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS